



PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANTARA
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB

TENTANG
KEGIATAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 4142/UN18.F1/DT/2024
Nomor : 01/MOU-KIP-NTB/II/2024

Pada hari **Rabu**, tanggal **20** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Luluk Fadliyanti, S.E., M.Si
Jabatan : Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unram
Alamat : Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Sansuri, S. Pt., M.M.
Jabatan : Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB
Alamat : Jl. Udayana No.14, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mencakup Kegiatan Magang atau Praktik Kerja yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram selama 1 (satu) semester terhitung dari bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024.
- (2) Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) semester dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	26 Februari 2024	Pelepasan Mahasiswa	Dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan ke Komisi Informasi Provinsi NTB
2	26 Februari – 24 Juni 2024	Pelaksanaan Kegiatan Magang	Mahasiswa melaksanakan tugas yang telah diprogramkan di Komisi Informasi Provinsi NTB
3	26 Februari – 24 Juni 2024	Monitoring dan Evaluasi	Dosen Pembimbing Lapangan melakukan Monitoring dan Evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung.
4	21 Juni 2024	Pemaparan Laporan Kegiatan	Presentasi Laporan Kegiatan oleh Mahasiswa di hadapan Mentor yang berasal dari Komisi Informasi Provinsi NTB dan Dosen Pembimbing Lapangan
4	24 Juni 2024	Penarikan Mahasiswa	Dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari Komisi Informasi Provinsi NTB

- (3) Kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi NTB Barat dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul selama pelaksanaan Kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini ditetapkan selama 1 (satu) Semester terhitung dari bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Mataram

Pejabat : Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unram
Alamat : Jalan Majapahit No. 62 Mataram
Telepon : (0370) 631935
Faksimili : (0370) 631802

Komisi Informasi Provinsi NTB

Pejabat : Ketua Komisi Informasi NTB
Alamat : Jl. Udayana No.14, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 7507023
Faksimili : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Perjanjian ini berlaku sampai akhir kegiatan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di tandatangi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



393D4ALX241023045

Dr. Luluk Fadhyanti, S.E., M.Si

PIHAK KEDUA,



Salsari S. Pt., M.M.